



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 712 / III /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2029

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan tuberkulosis, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah, dibentuk Tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang beranggotakan unsur instansi vertikal di daerah ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, bahwa Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Nunukan secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah Kabupaten Nunukan.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Nunukan;
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan;
6. Masing-masing Anggota Tim;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR:188.45/ 772 / II /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN NUNUKAN

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ BADAN/ INSTANSI/ ORGANISASI
I	Pengarah	Bupati
	Ketua	Sekretaris Daerah
	Anggota	1. Asisten 1 2. Asisten 2 3. Asisten 3 4. Kepala Bappeda dan LITBANG Kab.Nunukan 5. Kepala BPKAD Kab.Nunukan 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Setda Kab.Nunukan 7. Kepala Bagian Hukum dan HAM setda Kab.Nunukan 8. Kepala Bagian Humas dan Kominfo Setda Kab.Nunukan 9. Kepala Bagian Umum Setda Kab.Nunukan 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Nunukan
II	Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
	Anggota Sekretariat Pelaksana	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Nunukan 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Nunukan 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Nunukan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Nunukan 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Nunukan 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Nunukan 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab.Nunukan 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Nunukan 9. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nunukan 10. Kepala Dinas Pariwisata Kab.Nunukan 11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Nunukan 12. Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab.Nunukan

	<p>13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab.Nunukan</p> <p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Nunukan</p> <p>15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab.Nunukan</p> <p>16. Camat Se-Kab.Nunukan</p> <p>17. Direktur RSUD Kab.Nunukan</p> <p>18. Kepala Puskesmas Se- Kab.Nunukan</p> <p>19. Ketua TIM Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab.Nunukan</p> <p>20. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kab.Nunukan</p> <p>21. Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Kab.Nunukan</p> <p>22. Ketua Persekutuan Pimpinan Gereja Indonesia Kab.Nunukan</p> <p>23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab.Nunukan</p> <p>24. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab.Nunukan</p> <p>25. Ketua Ikatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab.Nunukan</p> <p>26. Ketua Persatuan Tenaga Ahli Laboratorium Medik Indonesia Kab.Nunukan</p> <p>27. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kab.Nunukan</p>
Sekretariat Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Nunuakn</p> <p>2. Koordinator P2P Dina Kesehatan P2KB Kab.Nunukan</p> <p>3. Penanggung Jawab Program TBC Dinas Kesehatan P2KB Kab.Nunukan.</p> <p>4. Staf P2P Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan.</p>

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID